



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website : <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0093/X/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara DEWI WULANDARI SIREGAR nomor : 03/KB ALHASBI/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0076-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 4 September 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 076/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2023 tanggal 27 September 2023.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

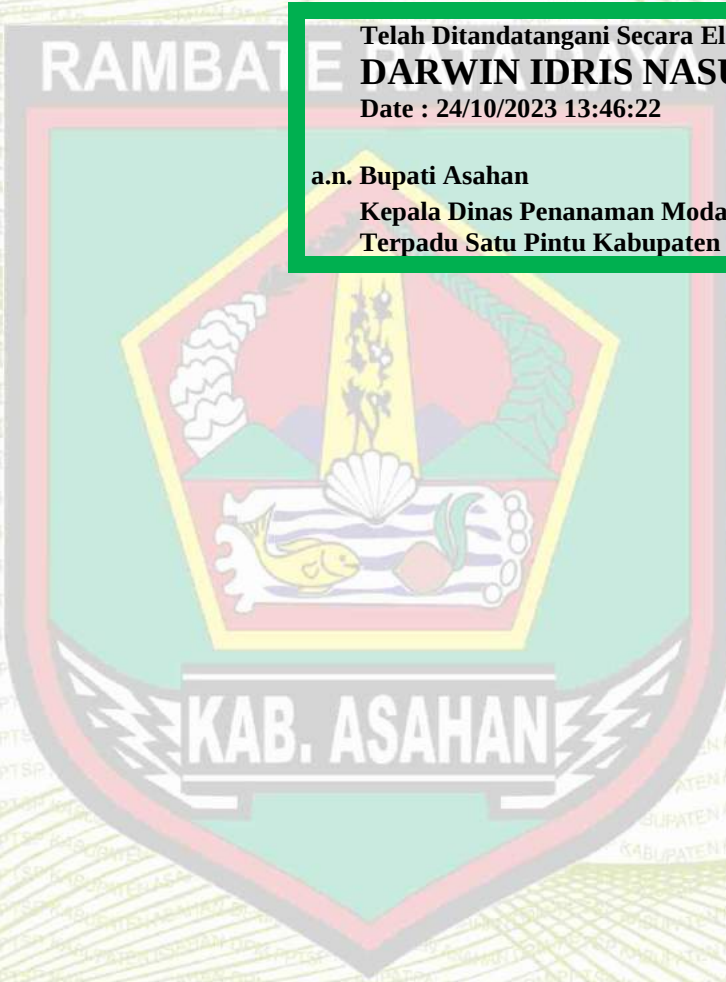
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB AL HASBI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2022
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 24 Oktober 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 24/10/2023 13:46:22

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004



JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHA INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN Telp. (0623) 3440074

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL-HABIB"

AKTA TANGGAL : 05 Agustus 2022

NO. : 001.-

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL-HASBI"

Nomor: 08.-

--Pada hari ini, hari Jumat, tanggal lima Agustus-----
duaribu duapuluh dua (05-08-2022), Pukul sebelas-----
Waktu Indonesia Bahagian Barat (11.00 WIB).-----
--Berhadapan dengan saya, **TIMBANGLAUT**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat-----
(31-12-2004) Nomor:C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di
Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan disebut pada bahagian akhir akta
ini:-----

1. Tuan **RUSLAN SIREGAR**, Lahir di Bunut, pada tanggal lima
Mei seribu sembilanratus enampuluh (05-05-1960),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sido Mulyo,
Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan,-----
pemilik Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):1209160505600002.-----
2. Nyonya **DEWI WULANDARI SIREGAR**, Lahir di Mutiara, pada
tanggal empat Januari seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan (04-01-1989), Wiraswasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V
Butrea, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan----
(NIK):1209164401890001.-----

-- Para Penghadap, saya, Notaris, kenal. -----

-- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa
mereka secara bersama-sama telah menyendirikan dan/atau
memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa



uang tunai sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-- Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** "**AL-HASBI**", untuk selanjutnya disebut LEMBAGA, untuk pertama kalinya beralamat di Dusun V,-----
Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tinggi Raja,-----
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. -----

-- Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

--Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal empat Januari duaribu duapuluh dua (04-01-2022) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **A S A S** -----

----- **Pasal 3** -----

--Lembaga ini berasaskan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Keimanan dan Ketaqwaan. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

-- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah : -----
--Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, agar menjadi generasi yang cerdas, terampil dan berkemampuan agar dapat meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. -----

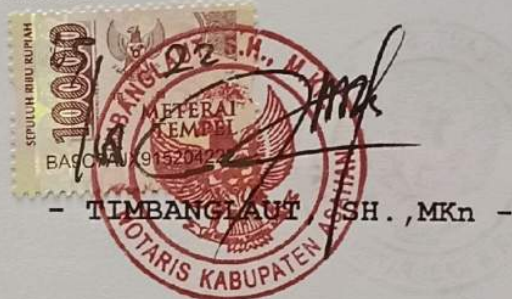
----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 5** -----



seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986),
bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidomulyo,-----
Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan,-----
Pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK):1209084403860002,
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
--Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap dan menerakan cap ibu
jari kiri, para saksi dan saya, Notaris.-----
--Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

----- Notaris tersebut -----





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0076-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 26 Agustus 2023.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	: KB AL HASBI
b. Program Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
c. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	Kelompok Bermain
e. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	: 2022
g. Alamat Lembaga	: Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 4 September 2023